

**ANALISIS YURIDIS TENTANG SYARAT IZIN POLIGAMI
DITINJAU DARI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDY PUTUSAN NOMOR: 1657/PDT.G/2023/PA.RAP)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Labuhanbatu



OLEH:

HERLINA NASUTION

2102100152

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2025**

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS YURIDIS TENTANG SYARAT IZIN
POLIGAMI DITINJAU DARI PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM ISLAM (STUDY PUTUSAN NOMOR:
1657/PDT.G/2023/PA.RAP)
NAMA : HERLINA NASUTION
NPM : 2102100152
PRODI : ILMU HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PERDATA

Disetujui Pada Tanggal :

PEMBIMBING I



Dr. Sriono, S.H., MKn
NUPTK. 9534762663130332

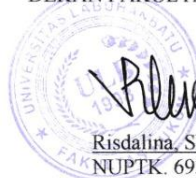
PEMBIMBING II



Muhammad Khairul Ritonga, S.H., MH
NUPTK. 0662760661131062

Disahkan Oleh

DEKAN FAKULTAS HUKUM



Risdalina, SH., MH
NUPTK. 6938742643230112

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TENTANG SYARAT IZIN
POLIGAMI DITINJAU DARI PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDY PUTUSAN
NOMOR: 1657/PDT.G/2023/PA.RAP)

NAMA : HERLINA NASUTION
NPM : 2102100152
PRODI : HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PERDATA

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal 22 Agustus 2025

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua) I

Nama : Risdalina, S.H., M.H
NUPTK : 6938742643230112

Tanda Tangan

Penguji II (Anggota)

Nama : Indra Kumalasari M, S.H., M.H
NUPTK : 6857765666131082

Penguji III (Anggota)

Nama : Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H
NUPTK : 6148767668130363

Rantauprapat, 22 Agustus 2025

Dekan,
Fakultas Hukum

Ka. Prodi Hukum

(Risdalina, S.H., M.H)
NUPTK: 6938742643230112

(Indra Kumalasari M, S.H., M.H)
NUPTK: 6857765666131082

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertandatangan dibawah ini:

Nama : HERLINA NASUTION

NPM : 2102100152

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TENTANG SYARAT IZIN
POLIGAMI DITINJAU DARI PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM ISLAM (STUDY PUTUSAN NOMOR:
1657/PDT.G/2023/PA.RAP).

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis Penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang disandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rantauprapat, Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Herlina Nasution

HERLINA NASUTION

**ANALISIS YURIDIS TENTANG SYARAT IZIN POLIGAMI DITINJAU
DARI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDY PUTUSAN
NOMOR: 1657/PDT.G/2023/PA.RAP)**

ABSTRAK

Oleh:

HERLINA NASUTION

2102100152

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang status Hukum Ijin Poligami jika ada paksaan dari suami dan Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Permohonan Izin Poligami berdasarkan Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2023/PA RAP. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian Normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian dan Pembahasan antara lain: *pertama*, Perkawinan yang dilakukan karena adanya unsur paksaan dari suami, termasuk poligami dapat dibatalkan. Izin dari istri pertama adalah syarat mutlak untuk melakukan poligami yang sah secara hukum menurut ketentuan hukum di Indonesia. Perkawinan yang dilakukan karena paksaan, termasuk poligami yang dilakukan tanpa izin dan persetujuan istri pertama, adalah tidak sah secara hukum. Jika perkawinan ada unsur paksaan, pihak yang merasa dipaksa untuk melakukan perkawinan tersebut dapat mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama. Suami yang melakukan poligami tanpa adanya izin dari istri dan tanpa melalui permohonan pengadilan, maka dapat dikenai dengan sanksi pidana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 279 dan 284 KUHP; *kedua*, Pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk memberi izin Poligami berdasarkan fakta-fakta bahwa Termohon (isteri) tidak dapat melakukan kewajibannya sebagaimana yang dikehendaki pemohon (suami) yakni memenuhi kebutuhan Biologis 2 kali dalam sehari, namun isteri hanya menyanggupi sebanyak 3 kali dalam sepekan. Disamping itu, bahwa tidak adanya halangan perkawinan antara suami dengan calon isteri kedua karena hubungan sedarah ataupun sepersusuan, begitu juga dengan isteri tidak ada hubungan sedarah dan sepersusuan. Pemohon dalam perkawinan poligami sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak pemohon, dikarenakan pemohon bekerja sebagai wiraswasta, advokat serta petani yang mempunyai penghasilan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) perbulannya. Isteri tidak keberatan untuk Suami melakukan perkawinan kedua, sehingga memohon izin untuk poligami dengan calon isteri kedua, begitu juga dengan calon isteri kedua menyatakan tidak keberatan untuk menjadi isteri kedua pemohon. Terhadap harta Bersama antara pemohon dan termohon bahwa calon isteri kedua tidak akan menuntut dan atau menggugat harta Bersama tersebut. Sehingga dalam hal ini, tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak izin Poligami yang diajukan oleh pemohon.

Kata Kunci: Perkawinan, Poligami, Pertimbangan Hakim, Harta Bersama.

**LEGAL ANALYSIS OF THE CONDITIONS FOR POLYGAMY PERMITS
FROM THE PERSPECTIVE OF THE ISLAMIC LAW COMPILATION
(STUDY DECISION NUMBER: 1657/PDT.G/2023/PA.RAP)**

ABSTRACT

By

Herlina Nasution

2102100152

This study aims to examine the legal status of polygamy permits in cases of coercion from the husband and the judge's considerations in deciding polygamy permit applications based on Decision Number 1657/Pdt.G/2023/PA RAP. The type of research used is normative research with a qualitative approach. The research findings and discussion include: first, marriages entered into due to coercion from the husband, including polygamy, can be annulled. Permission from the first wife is an absolute requirement for legally valid polygamy according to Indonesian law. Marriages entered into due to coercion, including polygamy without the permission and consent of the first wife, are legally invalid. If a marriage involves coercion, the party who feels forced into the marriage can file for annulment with the Religious Court. A husband who practices polygamy without permission from his wife and without going through a court application, can be subject to criminal sanctions, as regulated in Articles 279 and 284 of the Criminal Code; second, The judge's consideration in deciding to grant permission for polygamy is based on the facts that the Respondent (wife) cannot carry out her obligations as desired by the applicant (husband) namely fulfilling biological needs 2 times a day, but the wife only agrees to 3 times a week. In addition, that there is no obstacle to marriage between the husband and the prospective second wife due to blood or milk relations, as well as with the wife there is no blood or milk relations. The applicant in a polygamous marriage is able to act fairly and is able to fulfill the living needs of the applicant's wives and children, because the applicant works as an entrepreneur, advocate and farmer who has an income of Rp. 40,000,000,- (forty million rupiah) per month. The wife does not object to her husband entering into a second marriage, and therefore requests permission for polygamy with the prospective second wife. The prospective second wife also states that she has no objection to becoming the applicant's second wife. Regarding the joint assets between the applicant and the respondent, the prospective second wife will not sue or challenge the joint assets. Therefore, in this case, there is no reason for the judge to reject the applicant's permission for polygamy.

Keywords: Marriage, Polygamy, Judge's Consideration, Joint Property.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha pengasih dan maha penyayang, sayamengucapkan syukur kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ ANALISIS YURIDIS TENTANG SYARAT IZIN POLIGAMI DITINJAU DARI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDY PUTUSAN NOMOR: 1657/PDT.G/2023/PA.RAP).”

Adapun maksud dan tujuan dalam penyusunan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu. Dalam proses penyusunan penelitian ini penulis banyak sekali mendapatkan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih dengan tulus kepada :

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu;
2. Bapak Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D. Selaku Rektor Universitas Labuhanbatu;
3. Ibu Risdalina S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu
4. Bapak Indra Kumalasari, M, S.H.,MH selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu;
5. Bapak Dr. Sriono, S.H.,MKn selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Khairul Ritonga, S.H.,MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing Penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu yang telah memberikan ilmu serta wawasannya kepada penulis;

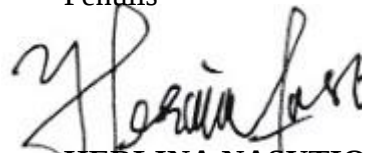
8. Suami, anak dan Orangtua tercinta, yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan yang amat sangat banyak baik secara materil ataupun spirituil, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
9. Semua pihak yang terlibat banyak dalam proses penyusunan usulan penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Tugas akhir ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap Allah SWT memberikan limpahan rahmat serta hidayahnya Kepada semua pihak-pihak diatas, semoga amal baik yang telah diberikan penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah turut serta membantu penulis dalam melakukan penelitian ini dan semoga penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Semoga semua bantuan, dorongan dan bimbingan yang telah diberikan ini akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Rantauprapat,

Penulis



HERLINA NASUTION

NPM : 2102100152

DAFTAR ISI

COVER/HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Tinjauan Umum Hakim.....	6
2.1.1 Pengertian Hakim.....	6
2.1.2 Putusan Hakim.....	7
2.1.3 Jenis-jenis Putusan Hakim.....	9
2.2 Tinjauan Umum Perkawinan.....	12
2.2.1 Pengertian Perkawinan.....	12
2.2.2 Prinsip-prinsip Perkawinan dalam Islam.....	17
2.2.3 Syarat-syarat Perkawinan.....	19
2.3 Tinjauan Umum Poligami	22
2.3.1 Pengertian Poligami.....	22
2.3.2 Dasar Hukum.....	25
2.3.3 Alasan Poligami Dan Syarat-Syarat Poligami.....	32

BAB III METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	37
3.2.1 Tempat Penelitian.....	37
3.2.2 Waktu Penelitian.....	37
3.2 Bahan dan Alat Penelitian.....	38
3.3 Cara Kerja.....	38
3.4 Analisis Data	39
BAB IV PEMBAHASAN.....	40
4.1 Status Hukum Ijin Poligami Jika Ada Paksaan Dari Suami	40
4.2 Status Hukum Poligami di Indonesia dan Akibat Hukumnya.....	44
4.2.1 Status Hukum Poligami.....	44
4.2.2 Akibat Hukum Jika Ada Paksaan.....	45
4.3 Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Permohonan Izin Poligami berdasarkan Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2023/PA RAP ...	48
BAB V PENUTUP.....	80
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82